



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH NEGERI DAN
SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada satuan pendidikan menengah negeri dan satuan pendidikan khusus negeri telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH NEGERI DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Operasional Sekolah Nasional yang selanjutnya disebut BOSNAS adalah pendanaan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan bagi satuan pendidikan menengah negeri dan satuan pendidikan khusus negeri yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.
2. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah pendanaan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan bagi satuan pendidikan menengah negeri dan satuan pendidikan khusus negeri yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana keseluruhan BOSNAS dan BOSDA.
4. Satuan Pendidikan Menengah Negeri yang selanjutnya disebut Satdikmen Negeri adalah jenjang sekolah menengah yang terdiri atas sekolah menengah atas negeri dan sekolah menengah kejuruan negeri.
5. Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang selanjutnya disebut Satdiksus Negeri adalah satuan pendidikan negeri penyelenggara pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
18. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
19. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen yang memuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah.
20. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat Bank BPD DIY adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai Bank Pemegang Rekening Kas Daerah.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Dana BOS meliputi mekanisme penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS.
- (2) Pengelolaan dana BOSNAS berpedoman pada Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada pemerintah daerah dan Peraturan Menteri yang

mengatur mengenai petunjuk teknis bantuan operasional sekolah.

- (3) Pengelolaan Dana BOSDA berpedoman pada Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 3

- (1) SKPD Teknis menyusun RKA-SKPD berdasarkan RKAS Dana BOS yang dipergunakan sebagai dasar pengalokasian anggaran belanja Dana BOS dalam APBD.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan penggunaan Dana BOS, RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan.
- (3) Perubahan RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 tahun anggaran.

Pasal 4

- (1) Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan pejabat pengelola keuangan Dana BOS setiap Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri.
- (2) Pejabat pengelola keuangan Dana BOS setiap Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PPKD selaku BUD;
 - b. PA;
 - c. Bendahara Pengeluaran SKPD;
 - d. Penanggung Jawab Dana BOS; dan
 - e. Bendahara Dana BOSNAS.

Pasal 5

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dalam melaksanakan tugas pengelolaan Dana BOS dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja atau kepala bidang selaku KPA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh PA kepada Gubernur melalui PPKD.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Selain pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA dalam melaksanakan tugas pengelolaan Dana BOS dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dalam hal perikatan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Dana BOS kepada Kepala Satdikmen Negeri dan Kepala Satdiksus Negeri selaku KPA dana BOS.
- (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh PA kepada Gubernur melalui PPKD.
- (6) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 6

- (1) Penanggung jawab Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dijabat oleh Kepala Satdikmen Negeri dan Kepala Satdiksus Negeri sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penanggung jawab Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas belanja Dana BOS.

Pasal 7

- (1) Bendahara Dana BOSNAS dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e merupakan bendahara yang dijabat oleh Aparatur Sipil Negara pada Satdikmen Negeri atau Satdiksus Negeri.

- (2) Bendahara Dana BOSNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul PA melalui PPKD.
- (3) Bendahara Dana BOSNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh petugas yang ditetapkan oleh Kepala Satdikmen Negeri atau Kepala Satdiksus Negeri.
- (4) Bendahara Dana BOSNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka rekening giro pada Bank BPD DIY untuk menampung transfer dana BOSNAS.

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD Teknis wajib menyusun petunjuk teknis mengenai mekanisme perencanaan anggaran, penyaluran, penatausahaan, dan laporan pertanggungjawaban Dana BOS.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Dana BOSNAS dan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD Teknis.

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana BOS dilaksanakan oleh:

- a. aparat pemeriksa intern pemerintah,
 - b. SKPD teknis; dan
 - c. BUD,
- sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Temuan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana BOSNAS pada tahun berjalan disetorkan ke rekening dana BOSNAS di sekolah dan dicatat oleh Bendahara Dana BOSNAS sebagai pengurang belanja di tahun berkenaan.

- (2) Temuan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan yang sumber dananya berasal dari dana BOSNAS pada tahun sebelumnya disetorkan ke rekening kas umum daerah sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 16); dan
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Biaya Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 23),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 September 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 75

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001